

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 27

2021

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 27 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 58 TAHUN 2020
TENTANG RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA DI KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih mengoptimalkan peran dan tugas Rukun tetangga dan Rukun Warga, maka Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Bekasi dipandang perlu untuk diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perubahan dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E).

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Perubahan Peraturan Wali Kota Nomor 58 Tahun 2020 Nomor : 100/74/SETDA.Tapem tanggal 4 Februari 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 58 TAHUN 2020 TENTANG RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA DI KOTA BEKASI.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Rukun Tetangga dan Rukun warga di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 58 Seri E) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kota yang dipimpin oleh Camat.
8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
9. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah.
10. Lurah adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kelurahan selaku perangkat kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Camat.
11. Badan Keswadayaan Masyarakat di Kelurahan selanjutnya disebut BKM adalah lembaga masyarakat yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pelaksana Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan dan memiliki sifat konsultatif dengan lembaga atau organisasi masyarakat, RT dan RW.
12. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang dibentuk melalui musyawarah di wilayah kerjanya sebagai mitra Lurah dalam rangka pelayanan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan yang diakui dan dibina oleh Pemerintah Daerah.
13. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat sebagai mitra Lurah dalam rangka pelayanan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan yang diakui dan dibina oleh Pemerintah Daerah.

14. Penduduk Kota Bekasi adalah setiap orang yang secara sah terdaftar sebagai penduduk Kota Bekasi.
15. Warga adalah penduduk yang bertempat tinggal menetap dan terdaftar dalam KK dan memiliki KTP setempat.
16. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Keluarga adalah inti terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah.
18. Kepala Keluarga adalah :
 - a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
 - b. orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
 - c. kepala kesatrian, kepala asrama, kepala rumah yatim piatu, dan lain lain tempat beberapa orang tinggal bersama-sama.
19. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
20. Pejabat Setempat yang ditunjuk adalah Lurah dan Camat.
21. Pemuka Masyarakat adalah tokoh-tokoh masyarakat seperti tokoh agama, profesi, wanita, pemuda dan cendekiawan yang bertempat tinggal di Kelurahan setempat.
22. Pembentukan adalah pemberian status suatu kelompok penduduk sebagai lembaga kemasyarakatan RT atau RW di Kelurahan.
23. Pemekaran adalah kegiatan membagi kelembagaan RT atau RW menjadi dua atau lebih.
24. Penggabungan adalah penyatuan lembaga kemasyarakatan RT dan/atau RW ke dalam RT dan/atau RW lain yang bersandingan.
25. Pelaksana Tugas Pengurus Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat Plt Pengurus RT adalah seseorang yang diangkat oleh pejabat Kelurahan untuk melaksanakan tugas rutin dalam mengisi kekosongan Kepengurusan RT di wilayah RT setempat.
26. Pelaksana Tugas Pengurus Rukun Warga yang selanjutnya disingkat Plt Pengurus RW adalah seseorang yang diangkat oleh pejabat Kecamatan untuk melaksanakan tugas rutin dalam mengisi kekosongan Kepengurusan RW di wilayah RW setempat.
27. Penjabat Pengurus Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat Pj Pengurus RT adalah seseorang pejabat Kelurahan yang diangkat oleh Lurah untuk melaksanakan tugas rutin dalam mengisi kekosongan Kepengurusan RT di wilayah RT setempat.
28. Penjabat Pengurus Rukun Warga yang selanjutnya disingkat Pj Pengurus RW adalah seseorang pejabat Kecamatan yang diangkat oleh Camat untuk melaksanakan tugas rutin dalam mengisi kekosongan Kepengurusan RW di wilayah RW setempat.

29. Domisili adalah tempat kediaman yang sah dari seseorang.

2. Ketentuan Pasal 9 ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Di tingkat Kelurahan dapat dibentuk beberapa RT sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (2) Pembentukan RT dilakukan atas prakarsa masyarakat difasilitasi Kelurahan melalui musyawarah dan mufakat masyarakat setempat yang dipimpin oleh Ketua RW dan hasil musyawarah diusulkan kepada Lurah.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Pembentukan RT di kompleks perumahan TNI/Polri, apartemen dan rumah susun akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

3. Ketentuan Pasal 13 ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Di tingkat Kelurahan dapat dibentuk beberapa RW sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ditetapkan oleh Camat.
- (2) Pembentukan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas prakarsa masyarakat yang dapat difasilitasi Kelurahan melalui musyawarah dan mufakat pengurus RT dengan berkonsultasi kepada Lurah dan Camat.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Camat atas usul Lurah.
- (4) Pembentukan RW di kompleks perumahan TNI/Polri, apartemen dan rumah susun akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

4. Ketentuan Pasal 17 ditambahkan 2 (dua) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pengurus RT dan RW terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. koordinator bidang yang terdiri dari :
 1. bidang pembangunan;
 2. bidang sosial budaya;
 3. bidang keamanan dan ketertiban;
 4. bidang kebersihan dan lingkungan hidup;
 5. bidang pemuda dan olahraga.

- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan warga.
- (3) Pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut dalam jabatan yang sama.
- (5) Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap jabatan pada pengurus RW dan/atau Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan lainnya.
- (6) Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap jabatan pada pengurus Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).
- (7) Pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap jabatan pada pengurus RT dan/atau Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan lainnya.
- (8) Pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap jabatan pada pengurus Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).
- (9) Pembagian tugas antar pengurus RT ditetapkan dalam musyawarah tingkat RT.
- (10) Pengurus RT bertanggungjawab kepada musyawarah tingkat RT.
- (11) Pembagian tugas antar pengurus RW ditetapkan dalam musyawarah tingkat RW.
- (12) Pengurus RW bertanggungjawab kepada musyawarah tingkat RW.

5. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Pengurus RT mempunyai kewajiban :
 - a. melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - b. melaksanakan keputusan musyawarah warga;
 - c. membina kerukunan hidup warga;
 - d. memberikan pelayanan kemasyarakatan kepada anggota tanpa diskriminasi;
 - e. membuat laporan tertulis mengenai kegiatan organisasi paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali kepada Forum Musyawarah RT, RW dan Lurah;
 - f. melaporkan kepada RW dan Lurah atas kejadian yang terjadi dan dipandang perlu untuk mendapat penyelesaian oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengurus RT mempunyai hak :
 - a. menyampaikan pendapat dalam rapat pertemuan lainnya;
 - b. memilih dan dipilih sebagai pengurus;

- c. menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada kelurahan melalui RW untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - d. berinovasi dan mengembangkan kreasi yang menunjang pelaksanaan tugasnya sebagai pengurus;
 - e. menerima pembinaan dari Kelurahan, Kecamatan, dan Pemerintah Daerah;
 - f. mendapatkan bantuan operasional yang sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Wali Kota.
- (3) Pengurus RW mempunyai kewajiban :
- a. melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - b. melaksanakan keputusan musyawarah warga;
 - c. membina kerukunan hidup warga;
 - d. memberikan pelayanan kemasyarakatan kepada warganya tanpa diskriminasi;
 - e. membuat laporan tertulis mengenai kegiatan organisasi paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali kepada Forum Musyawarah RW, Lurah dan Camat;
 - f. melaporkan kepada Lurah atas kejadian yang terjadi dan dipandang perlu untuk mendapat penyelesaian oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pengurus RW mempunyai hak :
- a. menyampaikan pendapat dalam rapat RW dan pertemuan lainnya;
 - b. memilih dan dipilih sebagai pengurus;
 - c. menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kelurahan untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - d. berinovasi dan mengembangkan kreasi yang menunjang pelaksanaan tugasnya sebagai pengurus;
 - e. menerima pembinaan dari Kelurahan, Kecamatan dan Pemerintah Daerah;
 - f. mendapatkan bantuan operasional yang sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Wali Kota.

6. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku :

- a. Pengurus RT dan RW yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Wali Kota ini, tetap menjalankan tugas sampai dengan masa baktinya berakhir sesuai dengan Keputusan pengangkatannya;

- b. Ketua RT dan ketua RW yang sudah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan sebelum Peraturan Wali Kota ini berlaku, tidak dapat mencalonkan sebagai Ketua RT dan Ketua RW pada periode berikutnya.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 27 April 2021

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 27 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2021 NOMOR 27 SERI E